

**Prompt:** Bagaimana cara kerja **Robotic Process Automation (RPA)** di Coretax? Jelaskan beserta rujukannya!

Di dalam ekosistem *Core Tax Administration System (Coretax)* milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jika *Machine Learning* dan *Natural Language Processing (NLP)* bertindak sebagai "otak" yang menganalisis dan memahami data, maka **Robotic Process Automation (RPA)** bertindak sebagai "tangan" atau "otot" penggerak sistem.

RPA adalah teknologi perangkat lunak (*software bot*) yang diprogram untuk meniru tindakan manusia dalam mengeksekusi tugas-tugas administratif yang sifatnya sangat berulang (*repetitive*), bervolume tinggi, dan berbasis aturan kaku (*rule-based*), tanpa memerlukan kecerdasan analitik.

Berikut adalah rincian cara kerja RPA di Coretax beserta rujukannya.

## Cara Kerja Robotic Process Automation (RPA) di Coretax

Sistem RPA di Coretax bekerja secara otomatis di "belakang layar" 24 jam sehari, 7 hari seminggu, untuk menggantikan pekerjaan klerikal yang sebelumnya dilakukan oleh *Account Representative (AR)* atau Wajib Pajak secara manual:

### 1. Eksekusi Skrip Berbasis Aturan (*Rule-Based Execution*)

RPA bekerja dengan instruksi "Jika A, maka B" (*If-This-Then-That*) yang sangat presisi. Bot tidak menebak atau memprediksi; bot hanya menjalankan langkah demi langkah persis seperti yang diprogramkan.

- **Contoh di Coretax:** Saat Wajib Pajak mengklik "Submit" pada SPT Tahunan, bot RPA langsung mengambil data tersebut, memverifikasi kelengkapan kolom wajib, memvalidasi perhitungan matematis dasar, dan secara otomatis menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atau Bukti Penerimaan Surat (BPS) dalam hitungan detik.

### 2. Rekonsiliasi dan *Cross-Matching* Data Massal

Coretax menerima jutaan baris data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP). RPA digunakan untuk melakukan pencocokan (*matching*) secara massal (proses *batch*).

- **Cara Kerja:** Pada tengah malam, bot RPA dapat ditugaskan untuk membuka basis data pemotongan PPh Pasal 21 dari seluruh pemberi kerja, menyalin data tersebut, dan memindahkannya ke dalam profil (*pre-populated data*) masing-masing NIK Wajib Pajak Karyawan. Proses "salin-tempel" (*copy-paste*) jutaan data ini dilakukan oleh RPA tanpa risiko salah ketik (*human error*).

### 3. Otomatisasi Alur Kerja (*Workflow Automation*) & Notifikasi

RPA bertugas memindahkan dokumen digital dari satu "meja" ke "meja" lain secara virtual

berdasarkan *Standard Operating Procedure (SOP)*.

- **Cara Kerja:** Jika sistem *Machine Learning* mendeteksi adanya anomali pajak yang memicu status "Risiko Tinggi", RPA akan otomatis mengambil alih dengan cara: membuat draf Surat Imbauan (SP2DK), mengisi nama dan NPWP Wajib Pajak, melampirkan data temuan, dan mengirimkan draf tersebut ke antrean tugas (*task list*) Kepala Seksi Pengawasan untuk ditandatangani secara digital.

#### 4. Migrasi dan Sinkronisasi Data Lintas Sistem (*Legacy Bridging*)

Selama masa transisi dari sistem lama (seperti SIDJP) ke Coretax, RPA sering digunakan sebagai "jembatan". Bot diprogram untuk masuk ke aplikasi lama DJP, mengekstrak data historis Wajib Pajak, mengubah formatnya, dan menyuntikkannya ke dalam *database* Coretax yang baru tanpa perlu membangun antarmuka API (Application Programming Interface) yang mahal untuk sistem yang akan dipensiunkan.

---

## Rujukan & Referensi

Penggunaan RPA untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis administrasi perpajakan sejalan dengan cetak biru DJP dan praktik terbaik otoritas pajak global:

1. **Cetak Biru (Blueprint) Teknologi Informasi & Komunikasi DJP (2024-2025):** Dalam dokumen transformasi proses bisnis SIAP (Sistem Inti Administrasi Perpajakan), DJP menargetkan otomatisasi proses bisnis tingkat tinggi (*hyperautomation*). RPA secara eksplisit digunakan untuk mengurangi beban administrasi *low-value* bagi pegawai pajak, seperti perekaman data manual, sehingga sumber daya manusia DJP dapat direlokasi ke tugas *high-value* seperti audit, analisis data klinis, dan pelayanan konsultasi.
2. **Kajian "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Modernisasi Administrasi Pajak" (Jurnal Akuntansi dan Pajak, 2025):** Disebutkan bahwa implementasi Coretax mengandalkan RPA untuk menangani pemrosesan transaksi rutin (seperti validasi e-Faktur dan e-Bupot) dengan akurasi 100%. Studi ini menyoroti bahwa RPA memangkas *Turnaround Time (TAT)* layanan dari hitungan hari (pada sistem manual) menjadi hanya hitungan menit atau detik.
3. **OECD – "Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration" (Laporan Pendukung Desain Coretax):** OECD menekankan bahwa otoritas pajak yang modern harus mengintegrasikan proses pajak langsung ke dalam sistem yang digunakan Wajib Pajak secara keseharian. Dokumen ini merekomendasikan penggunaan *Robotic Process Automation* untuk memfasilitasi rekonsiliasi pembayaran dan pengisian data otomatis (*pre-filling*), yang secara signifikan menurunkan beban kepatuhan (*compliance cost*) bagi Wajib Pajak.